



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yang bernama:

IBRAHIM JAFAR NIK. 6472040209830001, Tempat/Tgl Lahir: Bambapula tanggal 06-01-1984, Jenis Kelamin: Laki-laki. Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Damai Gg. Bahagia RT.039, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Email: ibrahimjafar1984@gmail.com. No.HP: 0813-5031-2332;

SYAHRIAH NIK. 6472044212870008, Tempat/Tgl Lahir: Balang tanggal 02-12-1987, Jenis Kelamin: Perempuan. Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. Damai Gg. Bahagia RT.039, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Email: refaizhaa@gmail.com. No.HP: 0858-2033-9355;

Selanjutnya disebut sebagai Para PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Mei 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak yang bernama MUHAMMAD RIFQI BALDHAWI sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-15062015-0042 tertanggal 15-06-2015;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan Perubahan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut yang semula Nama Ayah Tertulis: IBRAHIM, Ibu Tertulis: SYAHRIAH menjadi Nama Ayah: IBRAHIM JAFAR dan Nama Ibu: SYAHRIAH;
- Bahwa alasan para pemohon melakukan perubahan nama para pemohon pada akta kelahiran tersebut karena memang agar sesuai Dengan Kartu

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk Serta Kartu Keluarga dan memang benar terdapat kesalahan pengetikan nama.

Berikut kami sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon Ayah: IBRAHIM JAFAR, NIK: 6472040209830001, Diberi Tanda P-1;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon Ibu: SYAHRIAH, NIK: 6472044212870008, diberi tanda P-2;
3. Salinan kartu keluarga atas nama kepala keluarga IBRAHIM JAFAR, No.: 6472040207090013 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota samarinda, diberi tanda P-3;
4. Salinan buku nikah atas nama IBRAHIM JAFAR dan SYAHRIAH, tertanggal 18-07-2008 dengan nomor 722/57/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Samarinda Ilir, diberi tanda P-4;
5. Salinan Kutipan akta kelahiran nomor: 6472-LT-15062015-0042 bertanggal 15-06-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil kota samarinda, diberi tanda P-5;
6. Salinan Ijazah Pemohon, berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri Samarinda;
7. Salinan Ijazah Pemohon, berupa ijazah Sekolah Menengah Atas Samarinda;
8. Dsr. (apabila ada surat surat lain yang dipandang perlu untuk menguatkan permohonan);

Berikut alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama para pemohon pada akta kelahiran anak semula bernama IBRAHIM sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6472-LT-15062015-0042 bertanggal 15-06-2015 Ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda menjadi IBRAHIM JAFAR;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, atas pembacaan surat permohonan

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon menyatakan ada perubahan sebagaimana perbaikan pada surat permohonan yang telah di tandatangani oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon Ayah: IBRAHIM JAFAR, NIK: 6472040209830001;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon Ibu: SYAHRIA, NIK: 6472044212870008, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga IBRAHIM JAFAR, Nomor 6472040207090013, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
3. Fotokopi Buku Nikah atas nama IBRAHIM JAFAR dan SYAHRIA, tertanggal 18-07-2008 dengan nomor 722/57/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Samarinda Ilir, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-15062015-0042 bertanggal 15-06-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Samarinda, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SULE telah disumpah dipersidangan yang keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah mempunyai hubungan sepupu;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setahu Saksi, dalam perkara ini Para Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akte Kelahiran milik anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIFQI BALDHAWI yang semula nama Ayah tertulis IBRAHIM diganti menjadi IBRAHIM JAFAR;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya bernama IBRAHIM JAFAR bukan IBRAHIM saja, sehingga ada kesalahan penulisan nama Ayah pada Akte Lahir milik anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIFQI BALDHAWI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan Perubahan nama Ayah pada akta kelahiran milik anak Para Pemohon tersebut karena memang itu nama yang sebenarnya sehingga dengan diperbaiki agar sesuai dengan dokumen lainnya;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon masih tercatat nama Ayah bernama IBRAHIM, sehingga tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan agar dilaporkan ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Samarinda, karena Akte Kelahiran tersebut diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di kemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ZAINAB telah disumpah dipersidangan yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah mempunyai keponakan Saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi, dalam perkara ini Para Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akte Kelahiran milik anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIFQI BALDHAWI yang semula nama Ayah tertulis IBRAHIM diganti menjadi IBRAHIM JAFAR;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya bernama IBRAHIM JAFAR bukan IBRAHIM saja, sehingga ada kesalahan penulisan nama Ayah pada Akte Lahir milik anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIFQI BALDHAWI tersebut;
- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan Perubahan nama Ayah pada akta kelahiran milik anak Para Pemohon tersebut karena memang itu nama Pemohon yang sebenarnya sehingga dengan diperbaiki agar sesuai dengan dokumen lainnya;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon masih tercatat nama Ayah bernama IBRAHIM, sehingga tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan agar dilaporkan ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Samarinda, karena Akte Kelahiran tersebut diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di kemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SULE dan Saksi ZAINAB yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon. Dimana berdasarkan surat bukti bertanda P-1 (KTP) dan juga P-2 (KK) yang juga telah dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Damai Gg. Bahagia RT.039, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda. Maka berdasarkan Hukum Acara Perdata serta pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan itu, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Undang Undang Administrasi Kependudukan dan perubahannya;

Menimbang, bahwa diketahui bahwa akta kelahiran yang dimiliki oleh seorang penduduk warga negara Indonesia hanyalah kutipan dari akta kelahiran yang ada di pejabat pencatatan kelahiran. Kutipan akta kelahiran itu sendiri merupakan salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a [Undang Undang 24/2013](#). Adapun yang dimuat dalam kutipan akta pencatatan sipil, antara lain:

- jenis peristiwa penting;
- NIK dan status kewarganegaraan;
- nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- tempat dan tanggal peristiwa;
- tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan ketik huruf pada bagian nama dan tanggal lahir. Terhadap hal ini dapat dimintakan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana diterangkan dalam ketentuan berikut:

- Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa terkait yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa dalam [Perpres 96/2018](#). Dalam perpres tersebut, diatur ketentuan sebagai berikut:

- Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.



2. Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil; dan
- b. kutipan akta pencatatan sipil di mana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan akta kelahiran harus dilakukan dengan penetapan pengadilan. Setelah ada penetapan pengadilan kemudian akta kelahiran dibetulkan di Disdukcapil setempat. Apabila terdapat dokumen pendukung seperti ijazah, maka akan diputuskan oleh pejabat pencatatan sipil apakah perlu penetapan pengadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk memperbaiki nama Pemohon IBRAHIM JAFAR dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Para Pemohon karena untuk kedepannya agar Akta Kelahiran anak Para Pemohon benar sesuai dengan dokumen yang lainnya serta untuk kepastian hukum bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka permohonan tersebut harus berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yaitu bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Ayah pada Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIFQI BALDHAWI (bukti P-4), dimana nama Ayah Pemohon semula tertulis nama Ayah bernama IBRAHIM menjadi IBRAHIM JAFAR. Para Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran ini untuk kepentingan Para Pemohon dan anak Para Pemohon kedepannya agar Akta Kelahiran anak Para Pemohon benar sesuai dokumen lainnya yang Para Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa didalam perbaikan, penambahan ataupun perubahan nama (identitas) pada dasarnya tidak mengganti Akta Kelahiran yang lama melainkan tetap menggunakan Akta Kelahiran tersebut dan oleh Pejabat Catatan Sipil nantinya akan menambahkan pada catatan pinggir (caping) akta tersebut mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama yang baru, Caping ini akan diletakkan di belakang akta asli tanpa mengubah kalimat akta yang lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum pokoknya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon yang memohon menyatakan

perubahan nama para pemohon pada akta kelahiran anak semula bernama IBRAHIM sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor Nomor 6472-LT-15062015-0042 bertanggal 15-06-2015 Ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda menjadi IBRAHIM JAFAR, akan dipertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RIFQI BALDHAWI Nomor: 6472-LT-15062015-0042 bertanggal 15-06-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, ingin memperbaiki nama Ayah Pemohon yang dahulu tertulis nama Ayah bernama BASUKI menjadi BASUKI SUWARNO, hal tersebut didasarkan dengan dokumen lain yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa telah diuraikan diatas mengenai perbaikan nama Ayah pada akta Kelahiran milik anak Para Pemohon tersebut dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Para Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan dengan demikian petitum nomor 2 dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;”

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 yang memohon memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga perlu adanya perbaikan petitum sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 22 Mei 2024 yaitu perihal memberi izik kepada Para Pemohon berperkara secara prodeo, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum Para Pemohon nomor 1 dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 102 huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata (sesuai Buku II) Edisi 2015 Mahkamah Agung RI dan pasal-pasal dari peraturan Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama Para Pemohon pada akta kelahiran anak semula bernama IBRAHIM sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor Nomor 6472-LT-15062015-0042 bertanggal 15-06-2015 Ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda menjadi IBRAHIM JAFAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini ditetapkan di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh : Elin Pujiastuti, S.H., M.H., Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Smr tanggal 29 Mei 2024 pada Pengadilan Negeri Samarinda, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon yang melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Clementia Lita Shentani, S.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.